BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan Masalah

Seiring dengan adanya upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pembangunan, desa menjadi salah satu perhatian khusus yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan daya saing baik dalam skala nasional maupun mancanegara. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Melalui Undang Undang No. 6 tahun 2014 Pasal I ini dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukannya tersebut, pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Selain itu, pada Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 1,4 milyar/tahun dan setiap desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya secara akuntabel dan transparan dan Pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan wilayah masing masing.

Sejak tahun 2015 pembangunan desa menjadi fokus utama pembangunan daerah. Bergulirnya Dana Desa yang langsung diambil dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu upaya untuk pembangunan desa. Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih kuat bagi desa dan memastikan alokasi anggaran pembangunan tahunan. Pada tahun 2015 Alokasi dana Desa sebesar Rp 20,76 Triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun, 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 60 Triliun, dan 2019 meningkat lagi menjadi Rp 70 Triliun.. Peningkatan jumlah alokasi dana pada APBN-P yang ditransfer sejalan dengan visi pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Terjadinya peningkatan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa merupakan harapan pengalokasian dana desa tersebut, yang dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan daerah.

Namun walaupun dana desa tiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tentunya tidak luput dari berbagai masalah. Menurut Indra Pahlevi (2015), sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses

verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mekanisme perencanaan dan alokasi dana tersebut sangat diperlukan saat ini melalui rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait. Hal lain, pengawasan baik teknis oleh instansi terkait maupun politis yang dilakukan Komisi II DPR juga tidak kalah pentingnya agar implementasinya sesuai tujuan[1].

Dalam perkembangannya, alokasi dana desa ini menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya. Setidaknya persoalan alokasi dana desa ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa (Kemendes). Ketiga kementerian tersebut memiliki kewenangan masing masing terkait desa baik dari sisi pembinaan penyelenggaraan pemerintahannya, pembangunan infrastrukturnya, serta pengalokasian dana desa tersebut dengan mengeluarkan produk kebijakan masing masing. Namun begitu, sulitnya koordinasi untuk mencapai titik temu di antara mereka, proses pengalokasian dan penyaluran dana desa harus dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama.

[1] Indra Pahlevi, **Dana Desa dan Permasalahannya,** Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jendral DPR RI, 2015, Hal 1

Selain itu banyaknya kecurangan yang terjadi membuat dana yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah ke desa tidak teroptimalkan dengan tepat sasaran. Terbukti dari banyaknya pegawai desa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Diluar itu kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dalam hal ini dana desa juga menyebabkan dana yang dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN tidak sesuai sasaran. Oleh sebab itu pemerintah harus mengambil langkah bijak untuk memberikan penyuluhan dan membuat aturan terhadap penggunaan dana desa yang memiliki skala prioritas.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa menyebutkan, pencairan dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dilakukan setelah ada peraturan bupati terkait alokasi dana desa tersebut. Sebelum peraturan bupati itu dibuat, desa mengajukan rincian anggaran ke bupati. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Permendes No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahannya adalah peraturan tersebut tidak dapat terimplementasikan dengan baik di lapangan tanpa ada panduan yang jelas tentang bagaimana tata cara penggunaannya meskipun Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Faktanya di daerah masih kebingunan karena ada rasa takut dalam pengelolaannya. Keberadaan dana desa justru jangan menjadi momok atau bahkan petaka bagi banyak pejabat di daerah serta aparat desa karena dinilai tidak akuntabel. Oleh karena itu kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa sangat diperlukan secepatnya sebelum tahun 2015 berakhir.

Selain itu, prioritas penggunaan dana desa juga kerap kali berubah sesuai dengan peraturan peraturan yang dikeluarkan tiap tahunnya. Untuk memaksimalkan dana desa memang sangat tepat bila pemerintah melakukan atau membuat skala prioritas terhadap dana yang telah disalurkan agar setiap desa tidak lagi kesulitan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap dana yang ada. Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas. Selain itu perlu dilakukan pengawasan secara periodik

oleh Komisi II DPR melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten tetapi langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana implementasi penyalurannya serta dipergunakan untuk apa dan selanjutnya bagaimana pola pertanggungjawabannya. Dengan demikian akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa.

Sebagaimana yang disampaikan di atas, penyaluran dana desa belum menyeluruh ke semua desa. Salah satu sebabnya pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti adanya peraturan bupati terkait pencairan dana desa tersebut. Terjadi silang pendapat antara Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Menurut Pemerintah (Pusat) yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, kendalanya ada di Pemerintah Daerah. Sementara menurut Pemerintah Daerah seperti yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Deli Serdang salah satu kendalanya karena ketatnya persyaratan, rumit, dan tidak ada panduan yang jelas sehingga hal itu menyulitkan implementasi di Daerah. kondisi itu dikarenakan adanya faktor kehati-hatian agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari[2].

Untuk itu, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa perlu diprioritaskan untuk hal hal yang benar benar menunjang keperluan desa yang memang permasalahannya tidaklah sama antara seluruh desa. Prioritas ini perlu dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan penyaluran dana ke setiap desa dan mempermudah pengawasannya. Kementrian Desa sebenarnya juga telah menyusun peraturan tentang prioritas dana desa seperti

[2] Indra Pahlevi, **Dana Desa dan Permasalahannya,** Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jendral DPR RI, 2015, Hal 19

yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi No. 21 Tahun 2015 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, yang menyatakan bahwa prioritas dana desa pada tahun 2016 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan yang diarahkan kepada (1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman, (2) pembangunan prasarana kesehatan, (3) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, (4) pembangunan sarana prasarana pendidikan, social dan kebudayaan, (5) pembangunan sarana energy terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup[3]. Kemudian peraturan No. 19 tahun 2017 yang mengatur prioritas dana desa tahun 2018 dimana dalam Bab III Pasal 4 dinyatakan bahwa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa adalah untuk (1) pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, (3) program kegiatan dibidang produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDes, embung untuk penampungan suplai aliran air hujan sekaligus mengontrol kualitas air di desa, dan sarana olahraga desa sesuai kewenangan desa, (4) pembangunan sarana olahraga desa yang merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama[4].

---

[3] Jogloabang, **Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016,** website jogloabang, http://www.jogloabang.com/pustaka/prioritas-penggunaan-dana-desa-2016?amp, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

[4] Maulida Ulfa, **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pematang tengah Kecamatan**

Untuk itu, pemerintah harus benar benar melakukan dan menggunakan anggaran dana desa yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan desa. Agar anggaran yang dikucurkan tetap sesuai dengan sasaran dan kebutuhan setiap desa. Berdasarkan persoalan dan permasalahan mengenai penggunaan dana desa seperti yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 (Studi Literatur)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 ?"

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian studi literatur ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk

1. Mengetahui apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018.

Tanjung Pura Kabupaten Langkat), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Hal 33

2. Mengetahui konsep, faktor dan tujuan prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang Apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018.
2. Sebagai bahan pengetahuan kepada pembaca guna memperoleh informasi mengenai prioritas penggunaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa

   Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang

dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pemdapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya Burkhead and Winer mendefinisikan anggaran sebagai

rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan Welsch memberikan definisi anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara disegala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun mendatang. Tugas-tugas negara diselenggarakan demi kepentingan masyarakat (rakyat). Jadi masyarakat dibebani biayai untuk penyelenggaraan tugas-tugas itu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan-pungutan berupa pajak-pajak, bea dan cukai dan lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran-iuran (pungutan) itu maka direncanakan anggaran pendapatan (LPEM,1993).

Dari pendapat tersebut maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah:

1. mewujudkan suatu rencana keuangan negara/pemerintah;
2. mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional;
3. mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara;
4. mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara;
5. berlaku selama satu tahun anggaran.

Pengertian secara khusus, dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara yang selanjutnya disebut APBN dapat mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), dimana dinyatakan bahwa, ”Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-

undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pengertian pasal tersebut terdapat lima unsur dari APBN, yaitu:

1. APBN sebagai pengeloaan keuangan negara;
2. APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk satu tahun;
3. APBN ditetapkan dengan undang-undang;
4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab;
5. APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ini menunjukan peran ekonomi politik APBN).

Lebih lanjut pengertian APBN dijabarkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

1. **Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Angka 7);**
2. **Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2);**
3. **Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4);**
4. **Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11, Ayat 1);**
5. **Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4)[5].**

[5] Undang Undang No. 17 tahun 2003 **Tentang Keuangan Negara**

Sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan tiga fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijkana APBN-nya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

1. **Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;**
2. **Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;**
3. **Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;**
4. **Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;**
5. **Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan,**

6. **Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian**[6]

APBN sebagai suatu rencana keuangan, mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya, atau serendah-rendahnya. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan dapat dihimpun. Dan dalam pengelolaan APBN yang sudah maju, yang kemudian di Indonesia diadopsi dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dalam menyusun rencana keuangan sudah memasukan perkiraan maju.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran atau rancangan keuangan tahunan daerah yang disusun dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dalam Novira Sartika et al, (2017):

APBD adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD Merupakan dasar

[6] Undang Undang No. 17 tahun 2003 **Tentang Keuangan Negara** Pasal 3 Ayat 4

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran sesuai dengan undang undang mengenai keuangan negara[7].

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan defenisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya belanja hanya digolongkan menjadi 2 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

2.1.4 Sumber Sumber Pendanaan

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 sumber sember pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

[7] Novira Sartika et al, **Analisis Faktor Faktor Dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,** Jurnal Magister Akuntansi Universitas Riau, Vol. 12, No. 2, Tahun 2017, Hal 124

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Dana Perimbangan**

   Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari : 1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Aloksi Khusus, dan 3) Dana Bagi Hasil.

3. **Dana Alokasi Umum**

   Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi

daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiscalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

4. **Dana Alokasi Khusus**

   Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

5. **Dana Bagi Hasil**

   menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : "1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21". Sedangkan pada

pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari "1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi "[8].

2.1.5 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap pengelolaan dana desa harus memiliki asas asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan tertib. Pengelolaan dilakukan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan. Setelah itu dilakukan piñata usahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk
2. Akngka kemiskinan
3. Luas wilayah dan,
4. Tingkat kesulitan geografis

Tujuan diberlakukannya dana desa adalah untuk:

[8] Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah,** Republik Indonesia

1. meningkatkan pelayanan publik di desa
2. mengentaskan kemiskinan
3. memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dana desa telah ada sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dialokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berbasis desa.

2.1.6 Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa

Dasar peraturan desa dan dana desa yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatur, membina dan mengawasi desa dan dana desa adalah antara lain:

1. Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Menimbang hal tersebut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa melahirkan peraturan pemerintah yaitu PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari APBN. Peraturan dan Undang Undang yang mengatur tentang desa dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1: Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa

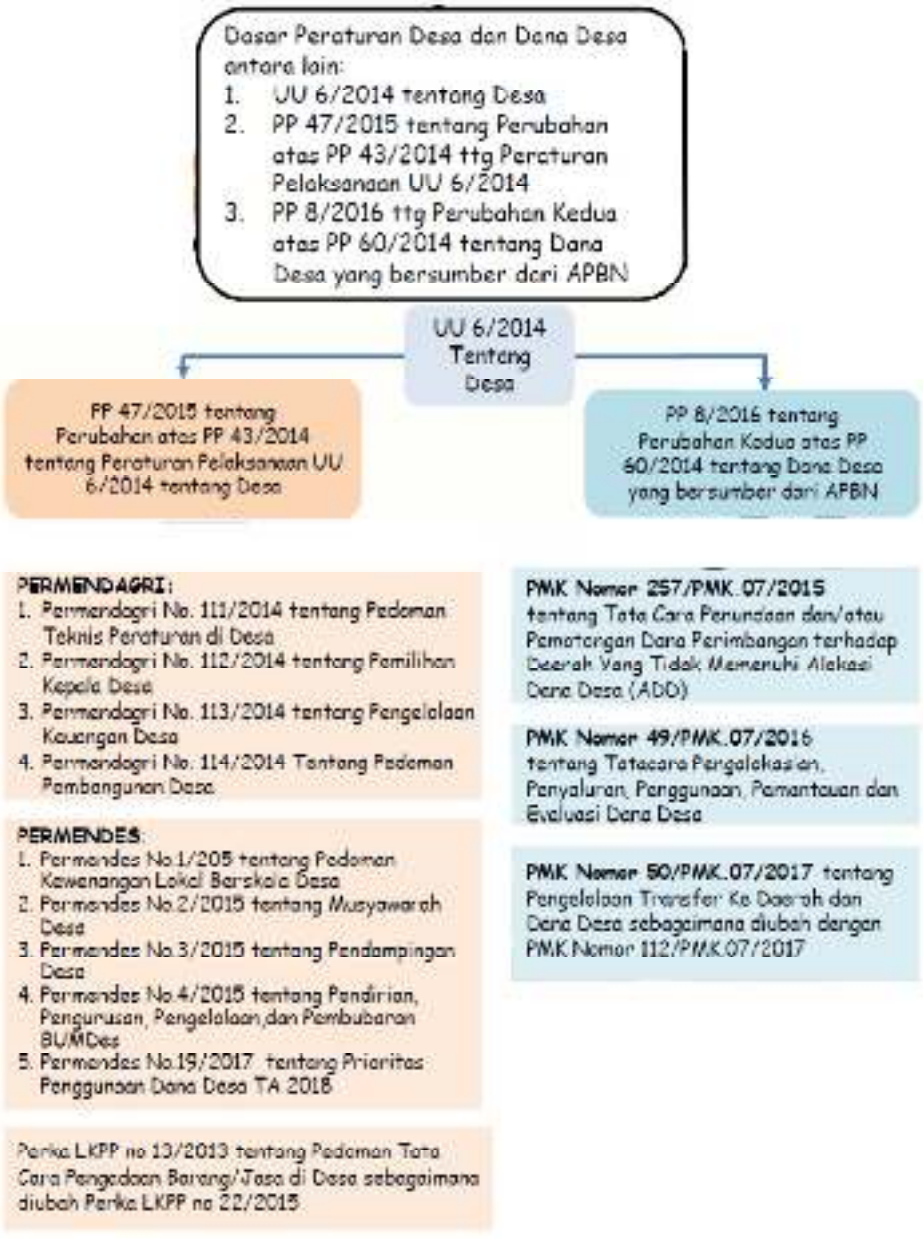

Sumber: Buku Pintar Dana Desa Kemntrian Keuangan Republik Indonesia

Untuk setiap tahunnnya Permendes mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa. Seperti pada poin ke 5 pada gambar 2.1 diatas.

Saat ini Peraturan yang berlaku adalah Permendes No. 16 Tahun 2018 yang mengatur Prioritas Untuk Tahun 2019.

2.1.7 Prioritas Dana Desa

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan.

Menurut Definisimenurutparaahli.com, (2019) **"prioritas berasal dari bahasa Perancis "*priorite"* yang diambil dari kata "*Prior"* yang berarti primer atau dasar atau utama[9].** Prioritas dana desa akan membantu desa untuk mengambil langkah perencanaan dengan mudah. Selain itu pemberlakuan ini dimaksud juga agar penggunaan dana desa yang sudah disalurkan tidak digunakan untuk hal hal yang bersifat tidak membangun yang dilakukan oleh oknum oknum

[9] Definisimenurutparaahli.com, **Defenisi Prioritas Menurut Para Ahli,** Laman http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas/, Diakses Pada Tanggal 18 Jul 2020

yang tidak bertanggungjawab. Pemberlakuan prioritas penggunaan dana desa juga berguna untuk badan pengawas lebih mudah melakukan pengawasan keuangan sehingga dana desa yang telah disalurkan tidak disalahgunakan. Diberlakukannya prioritas pada dana desa juga dikarenakan oleh pejabat desa yang belum begitu paham akan perencanaan keuangan dan pertanggungjawaban yang mengakibatkan terjadinya pemborosan. Maka oleh sebab itu pemerintah memberlakukan prioritas penggunaan dana disertai dengan pembinaan kepada pejabat desa yang akan mengelola dana tersebut.

Fungsi dari prioritas penggunaan dana ini juga dimaksudkan untuk mengutamakan hal hal yang berdampak langsung terhadap kemajuan, kemandirian, kemampuan dan pembangunan sumber daya manusia maupun alam yang belum terkelola dengan baik akibat pendanaan yang selama ini kurang diperhatikan. Oleh sibab itu maka prioritas penggunaan dana memang sebaiknya dilakukan di awal awal sebelum pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk mengelola keuangan dan dana yang disalurkan melalui APBN.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.(2)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatanprioritasyang bersifat lintas bidang.(3)Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),diharapkan dapatmemberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas

hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinanserta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

2.1.8 Sumber keuangan desa

Pasal 72 Ayat (2) UU Desa menyebutkan secara jelas bahwa salah satu sumber keuangan desa yaitu dari APBN dan APBD yang selanjutnya dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara ,Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutanterhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan). Sumber sumber tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Anggaran yang bersumber dari APBN

   Diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:

   a) Bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (dilaksanakan dengan merealokasi anggaran K/L yang berbasis desa ke anggaran Dana Desa}.
   b) Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara

bertahap (dalam rangka memenuhi prosentase anggaran dana desa telah disusun road map dana desa).

2. Anggaran yang bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota

   Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD;

   a) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK;

   b) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

3. APBD Kabupaten

   Komposisi belanja daerah pada APBD dibagi ke dalam 4 (empat) bagian utama yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya. Pada tahun anggaran 2018, total belanja APBD adalah sebesar 1.153,9 triliun rupiah dengan komposisi rasio belanja terbesar secara berurutan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya, dan belanja modal.

2.1.9 Besaran Dana Untuk Setiap Prioritas

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 pemerintah Mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun Dana itu akan diberikan kepada 74.958 desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variable jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.Dalam penyaluran dana desa tahun 2018 pemerintah mempertajam

prioritas penggunaanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa meliputi, sarana prasarana, pelayanan social dasar sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.Pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kualitas pelayanan social dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola desa yang demokrasi.

2.1.10 Tujuan dan Fungsi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 2 Bab II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengaturan Priroritas Penggunaan Dana Desa . Tujuan Pengaturan prioritas Pembangunan Dana Desa yang dimaksud adalah:

1. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
2. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;
3. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan

4. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian mengenai prioritas yang berfokus pada penggunaan dana desa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hambowo Sulistyo Putro dan Nurul Hikmah Kartini (2020) tentang Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 didesa Kinamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, dilakukan dengan metode kualiytatif dengan penyelidikan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kebupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pembangunan Desa sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan ada satu yang kurang sesuai dikarenakan tidak menggunkan Pola Padat Karya Tunai di mana Perogram tersebut adalah program pembangunan Mini Tower BTS untuk Internet Desa dan ada dua Kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak terlaksana yaitu Perbaikan Lapangan Sepak Bola dan Pelatihan Pertanian. (2) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat seluruhnya telah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maulida Ulfa (2019) tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yaitu, penggunaan dana desa di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat hampir diterapkan dengan sempurna, karena adanya kemungkinan anggaran yang minim dari pemerintahan pusat, menyebabkan pembangunan di desa tersebut memasuki fase dana sambungan di tahun 2019 mendatang. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar di desa tersebut dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemendes Nomor 19 Tahun 2017.

Selainitu penelitian M. Priyandaya S (2018) tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman, dengan metode deskriptip menyimpulkan bahwa adapun priotitas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan,dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya. Sedangkan

untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Ro'is Alfauzi (2019) Tentang Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Dengan metode kualitatif deskriptif menyimpulkan bahwa priotitas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan,dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahum	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

1	Hambowo Sulistyo Putro dan Nurul Hikmah Kartini (2020)	tentang Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 didesa Kinamit Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau	(1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kebupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pembangunan Desa sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan ada satu yang kurang sesuai dikarenakan tidak menggunkan Pola Padat Karya Tunai di mana Perogram tersebut adalah program pembangunan Mini Tower BTS untuk Internet Desa dan ada dua Kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak terlaksana yaitu Perbaikan Lapangan Sepak Bola dan Pelatihan Pertanian. (2) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
	Maulida Ulfa (2019)	tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19	Penggunaan dana desa di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura Kabupaten Langkat hampir diterapkan dengan sempurna, karena adanya kemungkinan anggaran yang minim dari pemerintahan pusat, menyebabkan pembangunan di desa tersebut memasuki fase dana sambungan di

		Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat),	tahun 2019 mendatang. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan besar di desa tersebut dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemendes Nomor 19 Tahun 2017.

Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (https://scholar.google.co.id/)

No	**Peneliti dan Tahum**	**Judul Penelitian**	**Hasil Penelitian**
3	M. Priyandaya S (2018)	Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman	Priotitas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan,dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa,
	Ro'is Alfauzi	Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal	Priotitas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang

	(2019)	Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.	Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan,dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya.

Sumber : kumpulan jurnal tahun 2016-2019 (https://scholar.google.co.id/)

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar berfikir bagaimana pengambilan hasil dan pembahasan yang akan disimpulkaan. Kerangka berfikir juga digunakan untuk menjadi landasan teoritis bagaimana penalaran sebuah masalah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar berfikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.2: Kerangka Berfikir

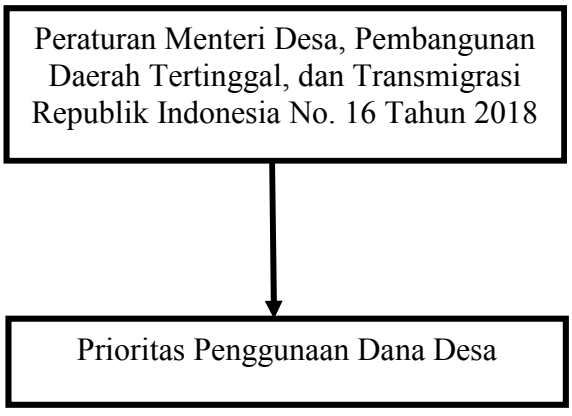

Peraturan yang diberlakukan olen menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 yang di sahkan dan diberlakukan oleh pemerintah akan menjadi dasar perencanaan untuk penggunaan dan prioritas dana desa yang di salurkan ke seluruh desa di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. metode ini disebut juga dengan metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global dan sangat fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dari banyaknya informasi yang ada. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses penelitian dan pemahaman masalah kehidupan sosal yang realista, kompleks, dan rinci. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian kualitatif non interaktif atau bisa disebut penelitian analitis atau studi literatur/pustaka. Penelitian non interaktif dilakukan dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung dapat diamati.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2020 s/d Selesai dengan mengumpulkan dokumen dokumen yang diperlukan dalam mencari data penelitian seperti peraturan pemerintah, undang undang, jurnal maupun peraturan peraturan lain yang salingberkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Metode dan Teknik Penelitian

3.2.1 Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literature adalah teknik atau metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi untuk menganalisis serta menunjang pembahasan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan melalui buku, jurnal, internet atau sumber lain yang telah ada untuk di teliti.

3.2.3 Keabsahan Data

Menurut Lincon dan Guba dalam Tomy Rizky Izzalqurny (2016) Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. ***Credibility* (Derajat Kepercayaan). Yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data dengan memperpanjang keikutsertaan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi pada latar penelitian. Menurut Sugiyono dalam Tomy Rizky Izzalqurny (2016), terdapat macam macam pengujian kredibilitas, yaitu:**
    a) **Perpanjangan pengamatan**
    b) **Peningkatan ketekunan dalam penelitian**
    c) **Triangulasi**
    d) **Menggunakan bahan referensi**
    e) **Analisis kasus negatif**
    f) **Membercheck (pengecekan data dari pemberi data)**[10]
2. ***Transferability* (Keteralihan). Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi satu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu.**
3. ***Dependability* (Ketergantungan). Untuk menentukan ketergantungan data peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.**

[10] Tomy Rizky Izzalqurny, **Extensible business reporting language (XBRL): Analisis Rencana Penerapan Pada Bursa Efek Indonesia (Studi Literatur).** Digital Repository Universitas Jember, 2016, Hal 49

4. ***Confirmability*** **(Kepastian). Untuk menentukan kepastian data, maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai dari catatan wawancara, dokumen sampai analisis datanya[11].**

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Karena dalam penelitian ini Sebagaimana telah disebutkan di atas termasuk kedalam jenis studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis melingkupi definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literature yang relevan dengan pembahasan. Adapun untuk data-data yang disiapkan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari literatur atau menggunakan cara *library research* dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material.

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain. dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi literatur atau kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

[11] IBID, Hal 49

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa konten atau isi dari sebuah buku atau jurnal. Penelitian ini bersifat pembahasan isi atau informasi tertulis atau tercetak dalam media massa atau internet. Dengan demikian peneliti dalam metode ini menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literature.

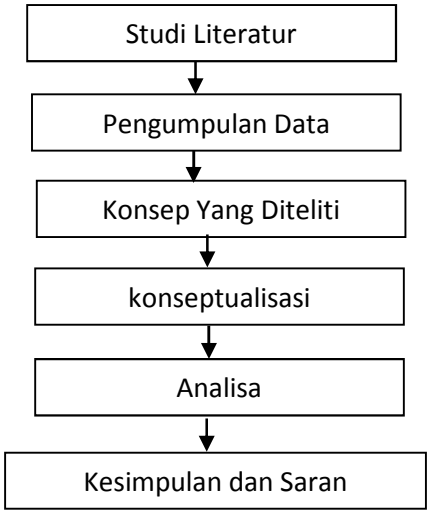

Gambar 3.1: Alur konsep yang diteliti

Berdasarkan alur konsep yang ada pada gambar 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian literatur ini akan dimulai dengan melakukan pengumpulan data data memulai dengan materi yang akan dibahas yaitu data mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggan, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018. Setelah itu, maka akan dilakukan pengkajian terhadap konsep terhadap apa yang digambarkan atau dijelaskan dalam Peraturan tersebut. Kemudian hasil dari telaah konsep tersebut akan di analisa berdasarkan kesesuaiannya di lapangan. Dengan demikian hasil penelitian yang secara sekuensi dapat diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan dan menggambarkan hasil dan kesimpulan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang

paling mutakhir, dan berangsung angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka.